

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pendaftaran Perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah)

SUKOHARJO

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah. (bermaterai 10000, cap pos).
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bermaterai 10000, cap pos) ukuran kertas A4.
3. Foto copy Surat Kematian suami/isteri Pemohon yang meninggal. (bermaterai 10000, cap pos) ukuran kertas A4.
4. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Istbat Nikah.
5. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo (rangkap 5, ukuran kertas A4, tandatangan asli& softcopy format Word, dalambentuk CD/ flashdisk/ email ke Pendaftara.perkara@gmail.com) Contoh lihat di Website (www.pa-sukoharjo.go.id) pada menu Beranda pojok kanan atas (Contoh Blangko Gugatan/ Permohonan)
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO



1. Pemohon mengajukan surat permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo mendaftarkan permohonannya dan memberi Nomor Perkara setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dan wajib dicatat oleh Pengadilan;
3. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkara yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM);
4. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan permohonan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma) kepada Pengadilan Agama Sukoharjo;
5. Pemohon menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
6. Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank BRI Cabang Sukoharjo untuk Panjar biaya perkara Pengadilan Agama Sukoharjo;
7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas;
8. Pemohon menerima satu Salinan Surat Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas;

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Jl. Rajawali No.10 57513 0271593088

<http://pa-sukoharjo.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO



20 Menit

Para pihak datang dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap surat gugatan atau permohonan bisa di bantu oleh POSBAKUM (pos bantuan hukum) proses pendaftaran perkara selesai, pihak mendapatkan nomor perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan

1. Perkara Permohonan

Pengaduan Layanan

[SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)

Whatsapp di 0895324029955

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266